



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JAWA TENGAH ,

tempat kedudukan di Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang, --
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2685/2016
tanggal 28 Juli 2016 memberi kuasa kepada :

1. Nama : INDRAWASIH, S.H., M.H. ; -----
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah ; -----
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ; -----
2. Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, S.H., M.H. ; -----
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; -----
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ; -----
3. Nama : SURYO HADI WINARNO, S.H., M.M. ; -----
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; -----
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ; -----
4. Nama : AGUS CAHYONO, S.H. ; -----
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Tengah ; -----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ; -----

5. Nama : KABUL SUTRIYONO, S.H. ; -----

Jabatan : Kepala Subbagian HAM pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ; -

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ; -----

6. Nama : Ir. I KETUT ARTANA , M.Si. ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Manajemen Asset dan Perijinan
Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah ; -----

Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang ; -----

7. Nama : I KETUT SURYANA, S.H. ; -----

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Balai PSDA
Jragung Tuntang Dinas PSDA Provinsi Jawa
Tengah ; -----

Alamat : Jl. Madukoro Blok AA-BB Semarang ; -----

8. Nama : ILHAM PRIBADI, S.H. ; -----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah ; -----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ; -----

9. Nama : BANA BAYU WIBOWO, S.H., M.Kn. ; -----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah ; -----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ; -----

10. Nama : ALI KHAIDAR, S.H. ; -----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah ; -----

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ; -----

11. Nama : IRA KUSUMA DEWI, S.H. ; -----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah ; -----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ; -----

12. Nama : SAIFUL NADIB, S.H. ; -----

Jabatan : Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Tengah ; -----

Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil ; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / TERGUGAT II**
INTERVENSI ; -----

M E L A W A N :

1. **NY. PUANAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Mangkang Kulon RT. 03 RW.03, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, -----
2. **Hj. ALIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Mangunharjo RT. 02 RW.04, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, -----
3. **Drs. H. MASYKUR RIDWAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Mangkang Kulon RT. 01 RW.04, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, -----
4. **NY. AINI SA'ADAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Mangkang Kulon RT. 01 RW.04, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, -----
5. **MUHIBUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Mangkang Kulon RT. 03 RW.03, Kelurahan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, -----

6. NY. **EVI RAHMAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Mangkang Kulon RT. 01 RW.04,

Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2016

memberi kuasa kepada :

1. MEDJANTO SUHARSONO, S.H.

2. IKHSAN SUBKHAN, S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat &

konsultan hukum pada kantor Advokat / Pengacara DR. H.

SUBYAKTO, S.H., M.H., M.M. & Associates, beralamat kantor

di Jl. Kol. H. Imam Suprpto No. 1 Bulusan Tembalang

Semarang, -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / PARA PENGUGAT** ; --

D A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, tempat

kedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23 Semarang, -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2751.1/600-

13/SK/33.74/V/2016, tanggal 31 Mei 2016, Dalam hal ini

memberi kuasa kepada :

1. Nama : SETIADJID, S.H.,M.H. ; -----

NIP : 19621029 198301 1 001 ; -----

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/D) ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ; -----

2. Nama : ARIS WIBOWO, S.ST. ; -----

NIP : 19771218 199803 1 006 ; -----

Pangkat/Gol. : Penata (III/C) ; -----

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; ---

3. Nama : ENY SETYO SUSILOWATI, S.H., M.H. ; ----

NIP : 19780513 199703 2 001 ; -----

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/D) ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota

Semarang, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 23

Semarang, -----

Selanjutnya disebut : **TURUT TERBANDING / TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40/PEN/2017/PT TUN SBY tanggal 29 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 40/PEN.HS/2017/PT TUN SBY, tanggal 8 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan Putusan ; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/G/2016/PTUN SMG, tanggal 3 November 2016 ; -----
4. Berkas perkara dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor : 26/G/2016/PTUN SMG, tanggal 3 November 2016
beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M² , atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertifikat Hak Pakai Nomor : 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M² , atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Semarang/Tergugat ;
4. Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.082.000,00 (dua juta delapan puluh dua ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/G/2016/PTUN SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 November 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.



Bahwa Pemanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 November 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing – masing tanggal 16 November 2016 ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 6 Desember 2016 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 7 Desember 2016 dan diberitahukan kepada para pihak lawan tanggal 8 Desember 2016, pada intinya pihak Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding Pemanding / Tergugat II Intervensi ; -----
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 26/G/2016/PTUN SMG tertanggal 3 November 2016 ; -----
3. Menyatakan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 12, Desa/Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, terbit tanggal 15-2-1989, gambar situasi Nomor 8513/1987, tanggal 30-12-1987, luas 5.450 M², atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq. Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan di Semarang, adalah sah dan tetap berlaku ; -----
4. Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa Para Penggugat / Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Desember 2016 diterima di Kepaniteraan Perkara tanggal 20 Desember 2016 dan diberitahukan kepada para pihak masing – masing tanggal 21 Desember 2016, Para Penggugat/Terbanding



memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya, agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding Pembanding dan menguatkan Putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
26/G/2016/PTUN SMG tanggal 3 November 2016 ; -----
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini.

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk
melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding
dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing -
masing tanggal 31 Januari 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan
Pembanding / Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 November 2016
terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 3
November 2016 , maka permohonan banding tersebut telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi
syarat yang ditentukan dalam pasal 123 Undang - Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding
tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Judex Factie di tingkat banding
setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas
perkara yang terdiri dari : " Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 26/G/2016/PTUN SMG, tanggal 3 November
2016, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.



bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, Memori Banding dan Kontra Memori Banding ", selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017, maka oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding, dan ternyata memori banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi secara substansi tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor : 26/G/2016/PTUN SMG haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding / Tergugat II Intervensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding / Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada amar



putusan ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah
dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan – Ketentuan hukum lainnya
yang bertalian dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II
Intervensi ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 26/G/2016/PTUN SMG, tanggal 3 November 2016 yang
dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Tergugat II Intervensi untuk membayar
biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**
tanggal **8 Mei 2017**, oleh kami : **H. ISKANDAR, S.H.,M.H.**, Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Ketua
Majelis, **HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**, dan **DR.DANI ELPAH, S.H.,M.H.**,
masing – masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari**
dan tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
SITI KARYANTARI, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak – pihak yang
bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

TTD

DR.DANI ELPAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

SITI KARYANTARI,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi ----- Rp. 50.200,00
2. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,00
3. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,00
4. Biaya Administrasi Proses Banding ----- Rp. 188.800,00

J u m l a h Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor : 40/B/2017/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)